



Alasan Penggunaan Kekerasan Dengan Senjata Api Oleh Anggota Polri

Daniel Junwaldi MP Nainggolan¹, Sufirman Rahman² & Askari Razak²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: daniel.nainggolan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis alasan penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota Polri, dan bentuk pertanggung jawaban penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota Polri. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota kepolisian, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dalam ketentuan tersebut memperbolehkan anggota kepolisian menerapkan konsep diskresi. Dimana konsep diskresi ini adalah hak yang melekat dalam kewenangan yang diberikan oleh setiap anggota polri. tentunya hak tersebut tetap memperhatikan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan nyawa anggota polri. 2). Bentuk pertanggung jawaban penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh Anggota Kepolisian, dengan menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum.

Kata Kunci: Kekerasan; Senjata Api; Polisi

ABSTRACT

The research objective to analyze the reasons for the use of force with firearms by members of the Police, and the forms of accountability for the use of violence with firearms by members of the Police. This type of research is normative. Research results the authors find that: 1). The use of force with firearms by members of the police, is based on laws and regulations which in this provision allow members of the police to apply the concept of discretion. Where the concept of discretion is the right inherent in the authority granted by each member of the Indonesian National Police. Of course, this right still pays attention to matters that can threaten the safety of the lives of members of the Indonesian National Police. 2). The form of accountability for the use of force with firearms by members of the Police, by using violence and firearms that are not in accordance with procedures is an act of violation of human rights. Violations committed by law enforcement officials in the form of using firearms that are not in accordance with procedures undermine the integrity of the entire law enforcement organization.

Keywords: Violence; Firearms; Police

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum dapat kita lihat dari penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945), setelah amandemen yaitu; Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, salah satu dari tujuan negara ialah guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (Fartini, 2018).

Aristoteles memberikan pandangan mengenai; Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Pemerintah yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja (Simamora, 2014). Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 30 Ayat (4) UUD NKRI 1945, menegaskan bahwa; Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui jika Kepolisian Negara Republik Indonesia secara institusi maupun sebagai pribadi mempunyai tugas untuk melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum, berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Djanggih & Ahmad, 2017).

Kedudukan Kepolisian sebagai alat negara adalah sebagai unsur sistem penyelenggara kekuasaan negara, unsur sistem keamanan, serta unsur sistem peradilan pidana yang masing-masing membawa konsekuensi-konsekuensi institusional serta organisasi tersendiri (Danendra, 2012). Masalah itu lahir oleh karena dalam hubungannya dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, Kepolisian tentu akan berhadapan dengan berbagai bentuk dinamika masyarakat sipil. Sementara itu sebagai unsur keamanan, Kepolisian harus bekerja dalam kerangka konsep dan operasi yang berlaku dikalangan Kepolisian dan sebagai sistem peradilan pidana, Kepolisian bergerak sebagai ujung tombak, sekaligus penyeleksi dalam sebuah proses hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai pelaksana fungsi pemerintahan dibidang penegakan hukum yang memiliki tugas untuk mengatur berbagai macam tingkah laku yang bervariasi yang terjadi pada masyarakat. Setiap anggota polisi yang menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota polisi juga memiliki tujuan agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat dengan memerhatikan hak-hak yang ada di masyarakat (Rahalahu, 2013).

Sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (Zulkifli & Razak, 2022). Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Adnyani, 2021).

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, seringkali dihadapkan dalam suatu persoalan yang dapat menimbulkan suatu konflik secara tiba-tiba sehingga dalam mencegah suatu konflik polisi dapat mengambil suatu tindakan kekerasan dan penggunaan senjata api (Saifullah, Pawennei & Salle, 2023).

Penggunaan tindakan kekerasan dan senjata api oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masih merupakan permasalahan sendiri dan selalu dipermasalahakan jika ini terjadi. Tentunya ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan berupa penggunaan kekerasan dan penyiksaan terhadap tersangka, salah satunya dapat terjadi pada penerapan kewenangan tembak di tempat, oleh penyidik terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan (Putra, 201).

Penggunaan kekerasan dan senjata api hanya dapat dilakukan apabila sudah tidak ada pilihan lain lagi oleh Anggota Polri saat menjalankan tugas dilapangan. Kewenangan khusus tersebut tentu telah dituangkan kedalam beberapa Peraturan Kapolri. Menurut Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 8 Tahun 2009) (Setiawan, 2011).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadi acuan bagi setiap Anggota Polri dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, salah satunya ialah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Maka harus dilengkapi dengan senjata api sebagaimana dimaksudkan dalam Perkap No. 1 Tahun 2009. Undang-Undang Kepolisian menjadi dasar bagi Kepolisian, sehingga Perkap No. 1 Tahun 2009 sebagai pelengkap dari Undang-Undang Kepolisian dalam mengatur setiap tindakan Anggota Polri dalam menggunakan senjata api, dikarenakan dalam Undang-Undang Kepolisian tidak diatur secara jelas mengenai penggunaan kekerasan dan senjata api. Dalam Pasal 16 Ayat (1) i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 hanya menguraikan bahwa; Anggota Polri diberikan kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Panjaitan, 2016).

Bila ditelaah ketentuan tersebut mengarah kepada kewenangan diskresi. Diskresi merupakan tindakan yang di ambil oleh Anggota Polri apabila terjadi suatu konflik yang ada di tengah tengah masyarakat yang membutuhkan suatu tindakan konkrit dari aparat polisi. Kewenangan tersebut sebenarnya telah diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya menerangkan bahwa, Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Said, 2012).

Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Anggota Polri dalam menangani kasus yang bersifat individual sehingga diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Prinsip ini memungkinkan seorang polisi boleh dan dapat mengambil

keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual seperti prinsip untuk melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan dan dalam operasi Anggota Polri yang mengancam nyawanya, sehingga penembakan dilakukan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan (Nova, Achmad & Suzanalisa, 2017).

Penembakan yang dilakukan oleh Anggota Polri terhadap seseorang yang diduga tersangka pelaku kejahatan banyak mencuri perhatian masyarakat dan menimbulkan suatu pandangan khusus bagi aparat penegak hukum sendiri. Banyak media massa yang memberitakan tentang kesalahan prosedur atas kewenangan menembak yang dimiliki oleh Kepolisian (Andes, 2016). Hal ini sejalan dengan laporan tahunan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menyebutkan bahwa; Selama bulan Juli 2021 sampai dengan Juni 2022, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat terdapat sekitar 463 peristiwa tindakan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia (Polri). Institusi pelaku dalam 100 peristiwa penggunaan senjata api dilakukan oleh Kepolisian Sektor (Polsek), 330 peristiwa dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres), dan 33 peristiwa dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda). Korban dalam tindakan ini sebanyak 680 orang, dengan rincian 640 orang luka dan 40 orang tewas. Hal demikian dapat menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi penegak hukum. Kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum ini menjadi suatu hal yang harus menjadi perhatian lebih lanjut.

Pertanggungjawaban atas tindakan menembak yang dimiliki oleh aparat Kepolisian haruslah menjadi perhatian yang tajam, agar aparat Kepolisian lebih berhati-hati dalam melakukan penembakan. Dengan demikian wewenang tembak ditempat yang dimiliki oleh Kepolisian harus dikaitkan dengan perlindungan pemerintah ataupun penerapan hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah baik secara prosedur tetap yang ada dengan praktiknya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundangan-undangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, berbagai referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum yang berhubungan dengan alasan penggunaan kekerasan dan senjata api oleh Anggota Polri.

PEMBAHASAN

A Alasan Penggunaan Kekerasan Dengan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya dalam menjalankan tugasnya Kepolisian melalui anggota Polri, yang bersentuhan langsung ditengah-tengah masyarakat. Karena itu segala sikap perilaku dan tindakannya dengan mudah diamati dan dicermati masyarakat sekalipun anggota Polri mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu kewenangan yang diberikan anggota Polri juga mencakup

menegakkan hukum di wilayah hukumnya yang mana telah diatur dalam Konstitusi, Peraturan perundang-undangan, serta KUHP dan KUHPA (Badaru & Yunus, 2021).

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat negara penegak hukum, yang dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya yang berat dan luas itu, cenderung tugastugas yang dilaksanakan di lapangan dilakukan secara individu. Pada dasarnya setiap anggota Polri yang bertugas di lapangan dituntut mampu mengambil suatu keputusan secara individu, dalam menghadapi situasi-situasi yang nyata (Deswan, Nawi & Arief, 2022). Menyimak dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka timbul suatu permasalahan yaitu tidakkah tindakan keras dari penjahat yang kemudian dibalas lagi dengan tindakan tegas oleh aparat dengan menggunakan kekerasan dan senjata api, yang pada akhirnya sama saja dengan tindakan memelihara kekerasan di tengah masyarakat kita.

Pengambilan keputusan yang dilakukan polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat, yang erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia. Oleh karena sifat pekerjaannya itulah maka polisi sering harus menanggung risiko menjadi sorotan masyarakat. Sorotan-sorotan yang ditujukan kepada polisi ada yang bersifat positif dan bersifat negatif. Sebenarnya sorotan itu berpangkal tolak dari hasil pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh anggota Polri. Satjipto Rahardjo memberikan pandangan bahwa, Polisi adalah perwujudan monopoli negara untuk melakukan kekerasan, untuk mewakili kita semua bersikap netral dalam menghadapi konflik sosial. Polisi adalah hukum yang hidup, karena memang ditangannyalah hukum (yang abstrak) itu mengalami perwujudan, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana.

Anggota Polri dalam kaitannya dengan penggunaan kekerasan dan senjata api untuk menumpas para pelaku kejahatan hal ini memang merupakan tugas seorang anggota Polri sebagai aparat penegak hukum sepanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perihal penggunaan kekerasan dan senjata api dalam pelaksanaan tugas Polri, sekarang masyarakat dapat memahami karena didalam proses penegakan hukum pidana kaitannya dengan penggunaan kekerasan dan senjata api harus dilihat sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kejahatan. Kadang-kadang tindakan di lapangan dalam tugas operasionalnya dalam rangka upaya memberantas kejahatan dan menegakkan ketertiban/keamanan masyarakat, dihadapkan pada situasi sulit, dimana pada akhirnya harus menggunakan kekerasan dan senjata api.

Seorang anggota Polri dalam menghadapi situasi yang sulit dan terkadang dihadapkan pada situasi darurat yang sangat membahayakan kepentingan umum dan dirinya sendiri, maka aparat Polri menggunakan kekerasan dan senjata api dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Untuk itu sering kita lihat dan mendengar seorang anggota Polri dalam tugasnya menggunakan kekerasan dan senjata api. Namun sampai saat ini kita tahu bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api oleh Polri tersebut belum diatur secara nyata atau formal. Tindakan Polri ini dilakukan karena penjahat dianggap telah menyakiti korban secara sadis dan beringas, dan lazimnya penggunaan senjata api oleh aparat hanya semata-mata diperbolehkan untuk keperluan pembelaan diri (*self-defence*).

Seorang anggota Polri dilapangan dalam tugasnya mencari penjahat, mengejar dan menangkap penjahat kedapatan melakukan tindakan arogan (*over acting*) yaitu

melepaskan tembakan akan tetapi tidak mengalami hal-hal yang membahayakan masyarakat dan dirinya sendiri (tidak dalam keadaan darurat), maka hal ini tidak boleh dilakukan. Penggunaan senjata api oleh Polri dalam menumpas para pelaku kejahatan dapat dilakukan apabila bagi Polri sebagai aparat penegak hukum tidak ada alternatif lain atau dalam keadaan darurat untuk menangkap/melumpuhkan pelaku kejahatan, apalagi para pelaku membawa senjata juga yang dapat membahayakan masyarakat dan dirinya.

Dengan kata lain tindakan kekerasan dan senjata api oleh Polri harus sesuai dengan tugasnya seperti diatur dalam Pasal 3 Kode Etik untuk para pejabat penegak hukum yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 17 Desember 1979 yang bunyinya sebagai berikut: “ Para pejabat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat perlu dan sebatas dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka “. Dalam hukum pidana tindakan Polri yang demikian merupakan suatu pembelaan terpaksa seperti yang diatur dalam Pasal 49 KUHP ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

1. *Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*
2. *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*

Seperti dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kasus perampasan sepeda motor yang kerap dilakukan pada waktu ini, para pelaku tidak segan-segan untuk melukai korban dengan memakai golok atau senjata api dan kemudian merampas motornya.

Terhadap peristiwa kejahatan tersebut bagi aparat Polri yang melihat kejadian di lapangan, upaya yang dilakukan yaitu agar dapat melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Apabila dalam melakukan pengejaran dan penangkapan membahayakan jiwa dan untuk menyelamatkan orang lain dan juga dirinya sendiri karena melakukan perlawanan, maka anggota Polri terpaksa menembak si pelaku sebagai suatu tindakan pembelaan terpaksa yang lebih dahulu diberikan tembakan peringatan. Untuk itu dalam hukum pidana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan pembelaan terpaksa tersebut yaitu :

- a. ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda,
- b. Serangan itu bersifat melawan hukum
- c. Pembelaan merupakan suatu keharusan
- d. Cara pembelaan adalah patut.

Mengenai tindakan pembelaan terpaksa oleh Polri tersebut, hal ini bagi anggota Polri dilakukan apabila tidak ada jalan lain (alternatif akhir) dan tindakan ini menurut doktrin hukum pidana tindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas. Asas Subsidiaritas artinya bahwa melanggar kepentingan hukum seseorang untuk kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan, kalau perhitungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan merugikan.

Sehubungan dengan pembelaan terpaksa, hal ini berarti bahwa pembelaan tidak menjadi keharusan atau jadi tidak akan dibenarkan selama orang masih bisa melarikan diri. Dalam pembelaan terpaksa yang dilakukan seorang anggota Polri melakukan penembakan adalah menurut hemat kami sudah jelas dan dibenarkan. Disini anggota Polri tidak punya pilihan lain kecuali melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan tersebut yang telah mengancam jiwa dan harta benda korban serta anggota Polri sendiri.

Sedangkan *Asas Proporsionalitas* yaitu melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggaranannya. Intinya harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar. Kaitannya dengan tindakan Polri, selaku aparat penegak hukum, maka tugas Polri yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan demikian menurut hemat kami tindakan Polri tersebut sudah benar, karena dalam hal ini pelaku perampasan sepeda motor tersebut selain telah melukai pemilik/korban juga merampas sepeda motornya.

Dalam situasi demikian anggota Polri tidak ada alternatif lain untuk melumpuhkan pelaku kejahatan dengan melakukan penembakan terhadap pelakunya, namun demikian tindakan Polri tersebut sedapat mungkin dilakukan tetap harus memperhatikan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia sesuai yang diatur Artikel 4 dan *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* jo Pasal 2 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 34/169 tanggal 17 Desember 1979 yang bunyinya sebagai berikut:

"Para pejabat penegak hukum, dalam melaksanakan tugas, sejauh mungkin harus menggunakan sarana non-kekerasan sebelum terpaksa menggunakan kekerasan dan senjata api. Mereka dapat menggunakan kekerasan dan senjata api hanya kalau sarana-sarana lain tetap tidak efektif atau tanpa kemungkinan tercapainya hasil yang dimungkinkan."

"Dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat penegak hukum akan menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua orang".

Selain adanya dasar justifikasi bagi aparat penegak hukum Polri menggunakan kekerasan dan senjata api secara tidak langsung, maka ada beberapa tingkatan yang harus dilalui oleh aparat Polri sebagai Kode Etik melakukan penembakan tersebut terhadap pelaku kejahatan supaya tidak kena sanksi dari atasannya ataupun dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku (KUHAP). Biasanya anggota Polri dalam melakukan tugas di lapangan selain harus mempunyai landasan hukum juga dalam melakukan penembakan harus sesuai prosedur dan mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

- a. Langkah pertama, melakukan tembakan peringatan keatas;
- b. Langkah kedua, melakukan tembakan untuk melumpuhkan;
- c. Langkah ketiga, baru melakukan tembakan pada sasaran.

Namun demikian kadang-kadang kita juga sering mendengar ada anggota Polri di lapangan berperilaku arogan/over acting dalam melakukan tugasnya. Untuk itu apabila di lapangan kedapatan anggota Polri yaitu bertindak arogan melakukan penembakan tidak sesuai dengan prosedur, maka atasan dari anggota yang

bersangkutan akan menindak tegas bawahannya tersebut dan jika perlu dilakukan proses untuk diadili. Sesuai dengan peraturan yang ada sanksi atas perilaku anggota yang arogan tersebut bisa dijatuhkan baik dari kesatuannya yaitu berupa pemecatan dan juga kena sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti telah diuraikan diatas bahwa dalam penggunaan senjata api ada kriteria yang harus dipenuhi oleh Polri sebelum penembakan demi pembelaan diri menjadi dibenarkan secara hukum, dan mengenai hal ini pengaturannya juga ada, baik di Indonesia ataupun yang bersifat Internasional.

Di atas juga telah diuraikan tentang hal tersebut, bahwa peraturan perundang-undangan kita (Pasal 49 ayat (1) KUHAP) telah mengatur untuk dipakai sebagai justifikasi dan perlu dipenuhi sebelum penembakan demi pembelaan diri/terpaksa tersebut yang tujuannya agar keputusan menembak tadi tidak semata-mata berdasarkan persepsi atau emosi si polisi saja, akan tetapi karena memang telah terdapat kondisi yang factual yang membahayakan masyarakat dan dirinya.

Adanya peraturan perundang-undangan tersebut yaitu agar anggota Polri dapat melakukan tugasnya merasa yakin dan tegas dalam menggunakan kekerasan atau senjata api yang sifatnya kontekstual/seketika yang gunanya untuk memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat apabila berhadapan dengan pelaku kejahatan sesuai dengan tugas dan peran Polri. Dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dapat memberikan rasa percaya diri (keyakinan/tidak ragu-ragu) yang besar pada aparat Polri dilapangan dan yang diharapkan masyarakat hendaknya mengetahui dan memahami akan tugas wewenang anggota Polri dalam penggunaan senjata api yaitu untuk memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat.

Kondisi ini perlu dipahami oleh masyarakat, karena banyak masyarakat yang belum memahami serta belum bisa menerima kalau seorang aparat Polri dikatakan dapat menggunakan senjata api yang kadang membuat luka atau meninggal dunia dalam melakukan tugasnya dalam rangka penegakan hukum. Pandangan masyarakat ini merupakan dilemma tersendiri karena dalam kenyataannya disatu sisi bila Polri tidak bertindak tegas, maka Polri sebagai aparat penegak hukum terkesan menjadi tumpul dan tidak berdaya menghadapi pelaku kejahatan.

Seringkali juga hams dihadapi bahwa pada kenyataan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polri dianggap sebagai angin lalu, dan akhirnya timbul kecaman, namun bila aparat Polri bertindak tegas yaitu, menggunakan penembakan akan timbul hujatan-hujatan terhadap aparat Polri yang pada akhirnya terhembus adanya isu pelanggaran HAM menjadi isu sentral dalam masyarakat. Isu adanya pelanggaran HAM ini semakin diperburuk dengan berita-berita di surat kabar karena kejadian-kejadian tersebut merupakan komoditi pers sehingga terbentuk opini masyarakat bahwa aparat Polri dalam melakukan tugasnya dengan menggunakan kekerasan dan senjata api terkesan diluar prosedur. Padahal sesuai dengan fungsi, peran dan tugas Polri tersebut dalam memberikan rasa aman dan tentram pada masyarakat, apabila aparat Polri melakukan penembakan diluar prosedur (bertindak arogan/over acting), maka akan ditindak tegas.

Oleh karena itu, dalam hal ini masyarakat hams memahami dan menyamakan persepsi akan tugas aparat Polri yang terkadang menggunakan senjata api, karena para pelaku kejahatan tersebut harus dihadapi Polri apabila telah mengganggu ketertiban dan

keamanan masyarakat dan bila pejabat Polri tidak dilindungi oleh undang-undang dan mereka tidak memiliki keahlian lebih dari penjahat, maka tidak mungkin Polri dapat menjaga keamanan dan menegakkan hukum serta menegakkan wibawa pemerintah.

Kita tahu bahwa dalam keadaan darurat atau mendesak juga Polri selaku aparat penegak hukum, masyarakat pun dapat melakukan pembelaan dirinya kalau terancam baik harta benda, dan nyawanya ataupun nyawa orang lain, wajib baginya untuk menolong orang yang terancam tersebut dengan cara memakai kekerasan atau benda lain agar orang itu terbebas dari ancaman, dan kalau dia mendiamkan orang teraniaya, maka dia dapat dikenakan sanksi. Apalagi kalau dia seorang Polri tidak bertindak kalau ada yang sedemikian rupa, akibatnya dia harus dimintai pertanggungjawaban.

Disamping itu harus kita sadari bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api tersebut hanya dipergunakan dalam rangka pelaksanaan upaya seperti dalam rangka untuk menangkap orang, apabila orangnya melawan atau melarikan diri, barulah kalau sangat terpaksa digunakan kekerasan dan senjata api, itupun baru digunakan kalau tindakan yang lebih lunak sudah tidak ada.

Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo tersebut, tampak adanya pertentangan dalam pelaksanaan peran Kepolisian sebagai pengayom, pelayan, pelindung masyarakat yang bermetodekan pendekatan persuasif, dengan tugas dan kewenangan Polisi sebagai penegak hukum yang harus menegakkan hukum dalam hal ini hukum pidana. Dalam konteks hukum di Indonesia, diskresi merupakan instrumen legal yang diberikan kepada anggota Polri dalam kapasitasnya sebagai pengemban amanah dalam menjaga ketertiban di masyarakat. Polisi merupakan profesi yang senantiasa dapat dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, karena itu segala sikap, perilaku dan tindakannya dengan mudah diamati dan cermati masyarakat, sekalipun demikian anggota Polri mempunyai kedudukan yang istimewa, karena berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menggunakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban tersebut, sehingga Kepolisian juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk menegakkan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, setiap anggota Polri sering mendapatkan suatu kondisi yang mengharuskan untuk dilakukan tindakan lain diluar ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan lain tersebut dinamakan tindakan diskresi. Sebenarnya tindakan diskresi telah dirumuskan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan atas Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 tersebut adalah; Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya

dan betul-betul untuk kepentingan umum.” Dari penjelasan tersebut mempunyai makna dalam pelaksanaan diskresi tersebut harus didasari oleh aspek kepentingan umum. Meskipun tindakan tersebut dilakukan menurut penilaiannya sendiri harus mempertimbangkan manfaat serta resiko yang timbul setelah tindakan tersebut sesuai dengan kewenangan dan jabatan seorang aparat Kepolisian.

Dalam hal ini pelaksanaan diskresi tersebut tergantung oleh kondisi serta situasi setiap masalah yang dihadapi setiap anggota yang ada di lapangan, dalam hal ini jika situasi dilapangan membahayakan nyawa petugas maka petugas berhak bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri seperti melepaskan tembakan peringatan ataupun melumpuhkan pelaku tindak pidana agar pelaku tidak lagi berbuat sesuatu yang dapat mengancam jiwa petugas dilapangan. Sehingga dalam setiap menjalankan tugasnya setiap anggota Polri harus lebih mengedepankan untuk kepentingan umum agar terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya secara konseptual tugas kepolisian dibagi menjadi dua, yaitu fungsi represif serta fungsi preventif.

- a. Fungsi represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan yang bersifat untuk menindak. Yang berarti bahwa polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan (yustisi) untuk penghukuman.
- b. Fungsi preventif lebih bersifat untuk mencegah, yang berarti bahwa polisi berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya. Dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Diskresi kepolisian jelas dapat diberikan diseluruh bidang tugas kepolisian baik dalam lingkup tugas preventif seperti polisi lalu-lintas maupun di dalam tugas-tugas represif seperti polisi reserse, baik dalam tugas-tugas penjagaan tata-tertib (*order maintenance*) maupun di dalam tugas penegakkan hukum (*law enforcement*). Istilah diskresi kepolisian sebagai kewenangan bertindak atas dasar penilaiannya sendiri tidak dapat ditafsirkan secara sempit, mengingat lahirnya diskresi tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu wewenang kepolisian secara umum dan hukum yang mengatur untuk bertindak, oleh karena itu keleluasaan atau kebebasan bertindak selalu berdasarkan atas wewenang yang diberikan oleh hukum.

Dalam penerapan diskresi timbulnya penilaian yang diyakini untuk bertindak bagi setiap anggota kepolisian sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang konkret yang mengharuskan untuk bertindak. Namun demikian penilaian yang diyakini setiap individu anggota kepolisian sangatlah berbeda-beda tergantung dari pengalaman, pengetahuan, kecerdasan dan moralitas masing-masing.

Peneliti berpendapat setelah melakukan kajian serta penelitian, pada praktik penggunaan diskresi oleh setiap anggota Polri yang melakukan tindakan tersebut, atas penilaiannya sendiri yang berdasarkan atas kepentingan umum dengan rasa bertanggungjawab dengan alasan-alasan tertentu. Maka dari itu pada Pasal 7 Ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 16 Ayat 1 huruf l dan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu dasar

pelaksanaan tindakan diskresi dari anggota Polri yang merupakan suatu peraturan yang menjadikan dasar bekerjanya seorang aparat penegak hukum, dalam menjembatani suatu bentuk penanganan perkara pidana yang dirasa ringan dan tidak efektif bila diproses peradilkan menurut penilaiannya sendiri dengan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab demi kepentingan masyarakat yang lebih luas atau kepentingan umum.

B. Bentuk Pertanggung Jawaban Penggunaan Kekerasan Dengan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya di lapangan khususnya pada penggunaan kewenangannya melakukan tindakan kekerasan dengan senjata api, sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia termasuk sebagai angkatan bersenjata tetapi bukan disebut militer, dalam Pasal 5 menyatakan:

1. Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.
2. Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
3. Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin.
4. Penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit tersebut pada Ayat (3) merupakan kewenangan perwira penyerah perkara yang selanjutnya disingkat papera setelah menerima saran pendapat hukum dari oditurat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan beberapa ketentuan umum. Salah satu ketentuan umum tersebut termuat pada angka 12 yaitu pelanggaran, adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatan, peraturan disiplin

dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat sesuai dengan Pasal 11, menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: Melakukan tindak pidana; Melakukan pelanggaran; meninggalkan tugas atau hal lain.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 20 menyatakan:

1. Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
2. Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

Roeslan Saleh, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat di pidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subyektif menunjukan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., seseorang dapat mempetanggungjawabkan perbuatan pidananya apabila melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Namun aturan mengenai sanksi hukum khususnya sanksi pidananya bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api belum secara khusus diatur dalam Undang-Undang. Aturan mengenai penyalahgunaan senjata api ini dapat kita masukkan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana bagian khusus mengenai

kekerasan atau tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Ini dapat kita artikan sebagai suatu perbuatan yang mempergunakan tenaga badan dengan kekuasaan fisik si pelaku kejahatan, penggunaan kekerasan itu dapat diwujudkan dengan memukul, menyekap, mengikat, menahan, dengan senjata api dan sebagainya.

Tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dengan sistematika sebagai berikut; kejahatan terhadap nyawa orang (bab XIX), penganiayaan (bab XX), menyebabkan mati/lukanya orang karena kesalahan/kelalaian. Namun aturan yang lebih khusus mengenai sanksi pidana terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api belum secara tegas mengaturnya dalam Undang-Undang Kepolisian.

Berkaitan dengan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa: Pertanggungjawaban oleh anggota polri yang menggunakan kekerasan dengan senjata api tentu sangat bersinggungan dengan kepastian hukum yang melekat akibat dari pertanggungjawab anggota polri tersebut. Kepastian hukum akan menjadi barometer tegaknya hukum pada suatu Negara, yang terdiri dari dua hal yaitu kepastian di dalam hukum (satu aturan untuk satu perbuatan) dan kepastian karena hukum (terhindarnya masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak lain). Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum ditegakkan dengan adil, tanpa memandang jabatan/kedudukan seseorang. Demikian juga terhadap aparat kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah tindakannya tersebut atas perintah atasan atau atas inisiatif aparat polisi sendiri, atasan tetap dimintai pertanggungjawabannya.

Prinsip Nomor 7 tentang penggunaan kekerasan dan senjata api menyatakan bahwa penyalahgunaan atau penggunaan kekerasan dan senjata api sewenang-wenang oleh petugas penegak hukum harus dihukum sebagai pelanggaran pidana. Dalam penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggungjawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggungjawab yang mereka miliki terhadap warga/pihak-pihak yang tidak terlibat.

Laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api, atasan harus bertanggungjawab atas semua tindakan anggota polisi yang berada di bawah kepemimpinannya. Berdasarkan prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan tanggungjawab dari atasannya, oleh karena itu atasan harus mengetahui segala tindakan yang dilakukan bawahannya ketika bertugas dan aparat kepolisian tidak boleh bertindak diluar dari apa yang diperintahkan atasannya.

Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa tindakan aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh petugas penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum. Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan penegak hukum tetap dipantau oleh badan PBB dan dilaporkan secara berkala. Di Indonesia pelanggaran Hak Asasi Manusia diproses sesuai dengan KUHP, apabila penyelesaian

pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak memuaskan berbagai pihak, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat disidangkan di Mahkamah Internasional. Mekanisme pertanggungjawaban tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Polisi adalah :

- a. ada dua kriteria polisi melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut dilakukan atas tindakan anggota polisi sendiri/bukan atas perintah atasan akan tetapi atasan dapat ikut bertanggungjawab apabila cukup bukti dan pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan atas perintah atasan.
- b. Apabila pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut merupakan tindakan atas keputusan pribadi anggota, maka yang bertanggungjawab adalah anggota tersebut secara individu, dan harus diketahui legalitas, nesesitas, dan proporsionalitasnya. Kecuali bila ditemukan bukti bahwa atasan mengetahui tindakan tersebut tetapi tidak mengambil tindakan pencegahan, maka atasan juga bertanggungjawab.

Jika tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan atas perintah atasan, maka yang bertanggungjawab adalah atasan tersebut. Anggota yang melakukan pelanggaran juga ikut bertanggungjawab setelah diuji apakah tindakannya sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dengan perbuatan petugas yang melanggar HAM.

KESIMPULAN

1. Penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota kepolisian, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dalam ketentuan tersebut memperbolehkan anggota kepolisian menerapkan konsep diskresi. Dimana konsep diskresi ini adalah hak yang melekat dalam kewenangan yang diberikan oleh setiap anggota polri. tentunya hak tersebut tetap memperhatikan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan nyawa anggota polri.
2. Bentuk pertanggung jawaban penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh Anggota Kepolisian, dengan menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum. Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan penegak hukum tetap dipantau oleh badan PBB dan dilaporkan secara berkala. Di Indonesia pelanggaran Hak Asasi Manusia diproses sesuai dengan KUHP, apabila penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak memuaskan berbagai pihak, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat disidangkan di Mahkamah Internasional.

SARAN

1. Hendaknya pihak Kepolisian Republik Indonesia perlu memberikan penekanan mengenai unsur-unsur, kriteria, serta, batasan-batasan yang jelas dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota Polri. Agar dalam setiap tindakan anggota Polri yang dilakukan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Diharapkan adanya upaya untuk meminimalisir tembak di tempat dimana dapat dimulai dari kesadaran atas tugas dan wewenang yang diberikan terhadap anggota kepolisian, adanya aturan yang lebih tegas tentang batasan pemberlakuan tembak di tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.
- Andes, A. M. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Tersangka Dari Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Bentuk Tindakan Tembak Di Tempat. *Lex Et Societatis*, 4(3), 110-119.
- Badaru, B., & Yunus, A. (2021). Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Di Kepolisian Resort Maros. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(7), 1770-1782.
- Danendra, I. B. K. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4), 41-59.
- Desman, D., Nawi, S., & Arief, A. (2022). Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Dapat Mengancam Keselamatan Nyawa Petugas. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 664-679.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Fartini, A. (2018). Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Al Ahkam*, 14(1), 1-19.
- Nova, R. A., Achmad, R., & Suzanalisa, S. (2017). Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 7(1), 145-209.
- Panjaitan, M. P. (2016). Analisis Yuridis Atas Kewenangan Anggota Polri Dalam Hal Tertangkap Tangan. *Lex Crimen*, 5(2).
- Putra, H. M. (2019). Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri. *Jurnal Borneo Humaniora*, 2(2), 29-32.
- Rajalahu, Y. (2013). Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 2(2), 143-161.
- Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 147-170.
- Saifullah, M. I., Pawennei, M., & Salle, S. (2023). Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 480-493.
- Setiawan, R. (2011). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Kelayakan Polisi Dalam Memegang Senjata Api Menggunakan Scoring System. *Semantik*, 1(1), 1-6.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.

Zulkifli, Z., & Razak, A. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(8), 1424-1436..

.

.

.